

RESOLUSI KONFLIK PEMANFAATAN LAHAN MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Muh. Dassir

Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UNHAS

ABSTRACT

The aim of these researches are to know the form of land utilizing and people claim on forest area, and formulating the utilizing type that can accommodate the people interest. The utilizing of forest area by the people in Pekaloea are like the rice field, garden, dry land, and yard wanatani, while people claim on forest area are land custom claims. The conflict that happens is horizontal conflict between individual on that society and vertical conflict between society and the government. The resolution that taking to contend the conflict so it will be appropriate with the status, functions, and policy, are forest processing, that appropriate with society forest form (HKM) and society plant forest form (HTR).

Keywords : Claim, Conflict, Society

PENDAHULUAN

Luas kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur adalah seluas 542.614 ha atau sebesar 78,13 % dari luas wilayah. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya terdiri atas hutan lindung seluas 233.163,75 ha (43,0%), hutan produksi terbatas seluas 97.678 ha (18 %), hutan produksi seluas 8.258 ha (1,5 %), hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 182.574 ha (33,5 %), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 21.040 ha (4,0 %) (Laporan Antara MPRHL Kab. Luwu Timur, 2007). Dari data tersebut Desa Pekaloea, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur merupakan desa dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya menggantung-kan hidupnya terhadap hutan. Masyarakat yang tinggal menetap di dalam dan sekitar kawasan hutan memanfaatkan kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun dll. Klaim terhadap lahan sebagai tanah adat yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk memanfaatkan

hutan tersebut, sehingga akan mengancam keberadaan hutan. Tindakan demikian dikatakan sebagai penyerobotan hutan sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai bentuk-bentuk penggunaan dan klaim lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1), Mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan di Desa Pekaloea (2), Mengetahui bentuk-bentuk klaim masyarakat pada pengelolaan kawasan hutan di Desa Pekaloea dan (3) Merumuskan pola pengelolaan kawasan hutan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian berlangsung tiga bulan, dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2007. Lokasi penelitian bertempat di kawasan hutan Desa Pekaloea Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat yang bermukim dalam kawasan hutan yang secara langsung memanfaatkan hasil hutan dan masyarakat yang secara langsung mengolah lahan di kawasan hutan. Penentuan sampel responden pada penelitian ini secara snowball sampling, yaitu jumlah responden tidak dibatasi, dan wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu orang-orang atau instansi yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya ; tokoh masyarakat, dinas kehutanan, kepala desa, kepala dusun, dan tokoh agama. Pengambilan sampel terpilih atau tokoh kunci diharapkan dapat berkembang sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat sehubungan dengan penelitian ini.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan responden, sedang data sekunder diperoleh dari kantor pemerintahan setempat, instansi atau pihak-pihak yang terkait, serta laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa keadaan umum lokasi penelitian dan keadaan sosial ekonomi penduduk, sedang data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bentuk-bentuk dan jenis penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat
2. Sejarah penggunaan lahan oleh masyarakat. Sejarah lahan menunjukkan asal dari lahan yang diklaim masyarakat. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat, dapat berupa warisan atau merupakan lahan yang baru dibuka, baik itu berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
3. Klaim kepemilikan lahan masyarakat. Klaim kepemilikan

lahan oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi atas klaim kawasan hutan serta rumusan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik klaim kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Penggunaan Lahan dan Klaim oleh Masyarakat

Pemanfaatan kawasan hutan di desa Pekaloa bersamaan dengan awal terbentuknya dusun matompi itu sendiri tahun 1800. Masyarakat dusun matompi mengelola hutan sebagai lahan pertanian yang ditanami nangka, umbi-umbian, sagu, ada juga masyarakat yang menggunakan lahan kosong sebagai areal sawah. Jadi sejak dahulu, kawasan hutan matompi sudah digarap oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut yang berada di belakang kampung matompi. Kegiatan pemanfaatan hutan berlangsung terus sampai diwariskan kepada anaknya. Namun sistem kepemilikan lahan hanya di "ongko " atau dikuasai tanpa adanya bukti kepemilikan tapi diakui oleh seluruh warga masyarakat. Pada tahun 1950, terjadi pemberontakan oleh gerombolan DII/TII yang memaksa masyarakat mengungsi ke tempat yang aman sekitar danau towuti. Setelah pemberontakan DI/TII berhasil dilumpuhkan, masyarakat kembali ke dusun matompi dengan areal pemukiman dan lahan pertanian yang baru. Masyarakat memulai lagi kegiatan pertanian mereka, praktis kehidupan

masyarakat kembali normal, termasuk dalam hal penggarapan lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat memutuskan untuk mengolah lahan yang aksesnya lebih dekat dengan jalan dan pemukiman, mereka meninggalkan lahan yang dulunya digarap, sebagian pula tetap mengolah lahan yang lama. Namun, seiring dengan penetapan lahan sebagai kawasan hutan lindung, maka masyarakat yang mengolah lahan tersebut tersisa sekitar 10 KK saja. Masyarakat yang memutuskan tetap bertahan karena alasan, tanah itu sudah menjadi hak milik warisan dari leluhur mereka. Dan juga lahan yang mereka kelola sekarang adalah lahan satu-satunya untuk menggantungkan hidupnya, sehingga adanya ketergantungan tersebut yang akan berpotensi menyebabkan konflik nantinya.

Pada tanggal 25 September tahun 2005 setelah zaman Reformasi, seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka Pak Latief Masanio (Kepala Suku Tanah One) mulai meninggalkan Matompi dan pindah ke Tanah One. Kemudian diikuti oleh beberapa pemuda Dusun Matompi sehingga sampai sekarang terdapat 100 KK yang berdiam di Tanah One, dari 100 KK terdapat 50 KK yang berasal dari dusun matompi sedangkan sisanya 50 KK merupakan para perantau dari berbagai wilayah di Indonesia diantaranya : Timur Timur, NTB, NTT, Bali, Ambon, Toraja, Bugis dll. Mereka yang datang ke Tanah One ini sebagian besar beralasan merantau untuk memperbaiki nasib sedang yang dari dusun matompi alasan kepindahan mereka adalah untuk menggarap ulang tanah leluhur mereka yang terlantar. Periode kedatangan mereka sekitaran tahun 2005 - 2007, kebanyakan diantara mereka telah beristrikan orang-orang dari dusun matompi, sehingga proses pembentukan komunitas sosial relatif berjalan lancar. Awal kedatangan mereka model penggarapan lahannya

dimulai dengan menebang habis seluruh pepohonan sehingga yang tersisa lahan kosong yang siap untuk ditanami, pohon yang mereka tebang dimanfaatkan kayunya sebagai bahan untuk membangun rumah. Petani yang menggarap lahan tersebut pada umumnya menanam umbi-umbian. dan coklat, merica, dan ada juga yang menggunakan sebagai lahan sawah, tergantung dari jenis tanah yang mereka garap. Sistem pembagian lahan pada Tanah One dilakukan dengan "sistem arisan" dimana orang yang memenangkan lot berhak atas tanah yang diinginkannya. Kemudian batas maksimal lahan yang dikelola seluas 1-2 ha diluar lahan pemukiman seluas 600 m². Pada tahun 1992 Kawasan Hutan One yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung oleh pemerintah dijadikan sebagai hutan produksi terbatas dengan Hak Guna Usaha (HGU), dimana pada saat itu yang diberi HGU adalah Andi Hasan, salah satu aparat pemerintah kabupaten. Masyarakat yang merasa memiliki hak kuasa atas lahan nenek moyang sebagai tanah warisan dan juga harapan bahwa lahan yang dikelola sekarang adalah lahan satu-satunya untuk memperoleh sumber penghidupan yang menyebabkan masyarakat merasa keberatan dengan adanya keputusan tersebut. Masyarakat mengklaim luas lahan mereka sebesar 200 ha, dan sampai sekarang hutan yang belum digarap sebesar 50 ha. Klaim tersebut yang berdampak pada konflik yang belum terselesaikan sampai sekarang.

Pola-Pola Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Berdasarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan Dusun matompi terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang dipengaruhi di sekitarnya. Untuk menjaga agar kawasan hutan lindung dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya maka di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung. Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa di dalam kawasan hutan lindung telah ada aktivitas masyarakat khususnya pembukaan lahan hutan untuk kegiatan usaha tani. Namun Pembukaan lahan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani yang dilakukan masyarakat pada umumnya berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Penduduk yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan usaha tani untuk Tanah One sebanyak 100 KK, sedangkan untuk kawasan hutan Matompi sebanyak 10 KK. Dari sumber informan, diketahui luas penguasaan lahan antara 0,25 – 2 ha. Pembukaan lahan kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat Dusun Matompi dikelompokkan ke dalam kategori penggunaan lahan sebagai berikut :

Kebun

Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan antara lain pisang, coklat, cengkeh, dan merica. Biasanya masyarakat mengkombinasikan antara tanaman coklat dengan merica atau coklat dengan pisang. Pada kombinasi tanaman ini, biasanya tanaman coklat

merupakan tanaman dominan dan utama karena pengolahan dan harga yang relatif tinggi dan terkendali. Ada pula masyarakat yang menggunakan sistem monokultur dimana tanaman yang ditanam cuma coklat, cengkeh, atau merica saja.

Sawah

Areal persawahan yang terdapat di Desa Pekaloea terdiri atas dua sistem, yaitu sawah irigasi non teknis dan sawah tadah hujan. Sawah irigasi non teknis terdapat pada Basara dan Dusun Kampung Baru, sedang sawah tadah hujan terdapat di Dusun Matompi. Pola tanam yang diterapkan masyarakat pada sawahnya baik sawah irigasi non teknis maupun sawah tadah hujan yaitu menanam padi pada musim penghujan dan menanam jenis tanaman semusim berupa tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang kedelai dan jagung pada musim kemarau.

Tegalan

Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pola ini yang banyak ditemukan di Dusun Matompi Desa Pekaloea. Pada pola ini jenis tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, cabe, ubi kayu dan tomat. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan lahan kawasan hutan untuk areal perladangan/tegalan adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang tergantung pada periode musim. Pola ini kebanyakan ditemukan di tepi jalan antar dusun, dimana kondisi lahannya kebanyakan berbatu dan kering. Pola tanam yang digunakan oleh masyarakat adalah biasanya cuma mengkombinasi antara 2 (dua) jenis tanaman saja yaitu kombinasi jagung

dengan kacang tanah dimana tanaman jagung merupakan tanaman yang dominan pada pola ini.

Wanatani Pekarangan

Pola wanatani pekarangan yang terdapat di dusun matompi desa Pekaloa berupa penanaman tanaman coklat di pekarangan sekitar rumah tempat tinggal dengan campuran tanaman gamal, merica, kelapa atau pisang. Pada pola ini, tanaman coklat dan merica dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan sedangkan tanaman seperti kelapa dan pisang, ataupun ubi kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun tanaman gamal yang ada pada pola ini yang diusahakan sebagai tanaman pelindung juga berfungsi sebagai tanaman pakan ternak.

Pemukiman

Pemukiman merupakan suatu wilayah atau teritorial dimana masyarakat melangsungkan interaksi sosial. Pemukiman di dusun matompi sebagaimana layaknya desa – desa di Kabupaten Luwu Timur kebanyakan mengikuti jalur jalan.

Hutan

Desa Pekaloa memiliki potensi hutan berupa kayu yakni damar, mahoni, pohon sagu dan nyatoh. Selain itu terdapat hasil hutan bukan kayu seperti bambu, madu alam, rotan dan aren. Kehidupan masyarakat Dusun Matompi tidak lepas dari pemanfaatan sumberdaya hutan. Mereka memanfaatkan sumberdaya hutan seperti kayu atau hasil hutan non kayu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Dusun Matompi mengambil ranting kayu atau kayu yang sudah mati dari hutan untuk kepentingan kayu bakar mereka sehari-hari, sedangkan batang kayu sebagai alat pertukangan

untuk pembangunan rumah. Selain itu masyarakat juga mengambil rotan dari hutan dan pemungutan madu serta nira aren serta pemanfaatan pohon sagu untuk pembuatan makanan.

Konflik Setelah Adanya Penetapan Kawasan Hutan

Konflik Horizontal

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat Desa Pekaloa terjadi antara individu yang masih bersaudara atau masih memiliki hubungan keluarga. Konflik ini berupa konflik sawah dan tanah dalam kawasan hutan yang diklaim sebagai hak masing-masing pihak berkonflik. Konflik yang terjadi di dalam masyarakat ini disebabkan oleh status tanah yang bersifat tanah “ongko”, tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan lahan, sehingga terjadi perbedaan prinsip salah satu pihak yang berkonflik. Di satu sisi pihak pertama merasa memiliki hak atas tanah warisan orang tua, sedangkan sisi lain pihak kedua merasa memiliki hak atas lahan tersebut telah lama dikelolanya. Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya perbedaan prinsip dan kepentingan biasanya dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan segenap orang – orang penting di desa tersebut tersebut, seperti kepala kampung, kepala desa, dan atau tokoh masyarakat.

Konflik Vertikal

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Di Desa Pekaloa, khususnya Tanah One, konflik tersebut bersumber pada penetapan kawasan hutan tersebut sebagai hutan produksi, dimana pada tahun 2005 masyarakat Tanah One merasa keberatan dengan hadirnya Andi Hasan sebagai pihak yang berhak atas Hak Guna Usaha atas lahan

tersebut. Andi Hasan sebagai pemilik sah atas guna lahan beberapa kali mengadakan jalur diplomasi sampai tindakan pemaksaan terhadap masyarakat yang bermukim di Tanah One agar meninggalkan lahan tersebut, namun selalu tidak dihiraukan. Masyarakat yang merasa terusik dengan tindakan Andi Hasan mengajukan tuntutan balik agar status Tanah One di selesaikan di meja pengadilan. Olehnya itu masyarakat bersama ketua kerukunan wilayah Tanah One Latif Masanio meminta bantuan kepada Kerukunan Keluarga Pasitabe dibawah pimpinan wilayah Jupiter Samudra, ketua kerukunan Tomas Lasampa, kuasa hukum Abdul Rahman, untuk mengadakan perlawanan. Implikasi perlawanan tersebut adalah kasus lahan yang telah dimeja hijaukan sebanyak 4 kali. Pertama kasus yang melibatkan antara Andi Hasan dengan masyarakat, yang dimenangkan oleh saudara Andi Hasan. Setelah kasus ini dipraperadilan, berbagai cara telah dilakukan oleh Andi Hasan sebagai pemenang hak guna usaha agar masyarakat menyingkir dari lahan sengketa tersebut, termasuk memakai jasa militer untuk proses eksekusi. Namun masyarakat memilih untuk tetap bertahan. Hal ini yang membuat Andi Hasan menyerahkan kasus tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk penyelesaian kasus tersebut. Selama kasus tersebut dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten masyarakat selalu mengalami kekalahan. Namun selama itu masyarakat tetap bersikukuh untuk bertahan. Persoalan ini yang merupakan sumber konflik yang tidak pernah terselesaikan di Deda Pekalooa tersebut.

Penyelesaian Terhadap Konflik Lahan

Negosiasi antar pihak – pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak semua konflik lokal dapat

terselesaikan secara lokal karena beberapa otoritas dan kewenangan berada ditataran pemerintah yang lebih tinggi. Fakta, hasil temuan dan masalah lokal perlu diangkat ketataran kabupaten atau provinsi dengan harapan tataran tersebut dapat mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan, karena masalah penetapan kawasan secara administrasi sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tata penetapan dan pengelolaan kawasan hutan pada saat itu. Disamping pemerintah, penggunaan mediator dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan agar masyarakat nantinya tidak merasa terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Dusun Matompi Tanah One.

Berdasarkan kondisi sosial dan keadaan sumber daya alam tersebut maka pembentukan program KPH merupakan alternatif solusi yang perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian konflik pemanfaatan kawasan hutan. Kebijakan pengelolaan KPH di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat serta disesuaikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah dan kebijakan Nasional yang terkait dengan Hutan Produksi. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh KPH, meliputi kewajiban pelaksanaan pemberdayaan, Seperti, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil tata guna hutan dan lahan, disusun rencana pengelolaan hutan dan lahan pada setiap desa

dengan mempertimbangkan aspirasi, partisipasi, dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan. Pada peta tata guna hutan dan lahan desa juga tergambar lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan dengan pola agroforestry untuk pengembangan hutan rakyat pada lahan milik dan pola-pola hutan kemasyarakatan (HKM) dan atau pola Hutan tanaman rakyat (HTR) pada kawasan hutan yang telah dirambah.

Pola - pola Pengelolaan Kawasan Hutan

Pola Hutan Kemasyarakatan

Konsep dasar yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan adalah partisipasi aktif masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian fungsi hutan (Departemen Kehutanan, 1996). Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna (*multi purpose tree spesies*).

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan, meliputi :

- Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;
- Perizinan dalam hutan kemasyarakatan;
- Hak dan kewajiban;

- Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;
- Sanksi

Kawasan hutan lindung yang telah dirambah masyarakat pada Desa Pekaloa dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

- a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat

Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Sebagai contoh, pelaksanaan hutan kemasyarakatan pada kawasan produksi menurut (Departemen Kehutanan, 1999) dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu dan atau jasa lingkungan rekreasi melalui model agroforestry (agrosilviculture, silvopastoral, silvofishery), baik untuk tujuan bisnis maupun keperluan sendiri.

Pola Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Melihat kondisi, tata letak serta status kawasan hutan pada kawasan Tanah One yang berstatus kawasan hutan produksi, maka penanganan konflik penggunaan lahannya berbeda

dengan kawasan hutan matompi yang berstatus hutan lindung. Dimana hak-hak untuk penggunaan hasil hutan kayu masih ditoleransi, sehingga penggunaan pola hutan tanaman rakyat merupakan pola yang tepat untuk penyelesaian status penggunaan lahan tersebut. Sebagaimana dalam PP No. 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan bahwa Hutan Tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur tertentu dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Hutan Tanaman Rakyat sangat penting untuk segera diwujudkan sebagai kebijakan pemerintah untuk memberikan akses hukum, akses ke lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Pemberian akses yang lebih luas pada dasarnya memberikan legalitas masyarakat setempat dalam memperoleh izin pemanfaatan hutan produksi terutama dalam pembangunan hutan tanaman mengingat begitu luasnya hutan-hutan produksi yang rusak akibat kekeliruan dalam pengusahaan atau pemanfaatannya, perambahan dan pencurian kayu, kebakaran dan dampak negatif euphoria

otonomi daerah. Pembangunan HTR pada hutan produksi dimaksudkan agar konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dapat terselesaikan, dimana masyarakat dapat memanfaatkan kawasan hutan produksi secara optimal (memanfaatkan hasil kayu dan non kayu) tanpa mengubah status dan fungsi kawasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah

1. Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi berbentuk kebun, sawah, tegalan dan wanatani pekarangan.
2. Klaim masyarakat atas pemanfaatan kawasan hutan adalah klaim lahan kelola sebagai tanah hak milik sebagai tanah warisan nenek moyang. Klaim masyarakat menimbulkan konflik secara horisontal dan secara vertikal. Konflik horisontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, terjadi karena adanya klaim berdasarkan hak atas warisan dan hak atas pengelolaan, sedang konflik vertikal terjadi antara masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan dengan pemerintah yang melarang adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa seisin dari instansi dinas kehutanan.
3. Resolusi konflik yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik klaim lahan sesuai status, fungsi dan kebijakan pengelolaan hutan adalah pola hutan kemasyarakatan (HKM) dan pola hutan tanaman rakyat (HTR).
4. Penelitian ini menyarankan agar pemanfaatan lahan oleh masyarakat dengan pola HKM dan HTR sebaiknya dilakukan dengan menciptakan aneka usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat seperti peningkatan keterampilan dalam usaha budidaya kehutanan, perkebunan dan pertanian dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan, 1996. *Daftar HPH yang Dicabut, Diperpanjang dan Patungan dengan PT. Inhutani*. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Panduan Kehutanan Indonesia*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2001. *Manual Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fakultas Kehutanan UNHAS, *Laporan MPRHL Kab. Luwu Timur*, 2007. Malili Sulawesi Selatan